



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN AJIBARANG

Jln. Raya Ajibarang No. 02 Ajibarang, Telp/Faks (0281) 572446 Kode Pos 53163  
Website : <https://ajibarangkec.banyumaskab.go.id> Email : ajibarang@banyumaskab.go.id

## KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2025

### TENTANG

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2024

CAMAT AJIBARANG,

Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Ajibarang;

c. bahwa Kecamatan Ajibarang sebagai unit pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;

d. bahwa volume dan kompleksitas informasi yang dikelola oleh Kecamatan Ajibarang memerlukan pendekatan yang terstruktur dan profesional dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;

e. bahwa kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Ajibarang akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi publik;

f. bahwa PPID Pembantu akan membantu mempercepat proses pengolahan dan penyediaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan cepat;

- g. bahwa keberadaan PPID Pembantu juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah di tingkat kecamatan, karena akan ada pihak yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. bahwa penunjukan PPID Pembantu di Kecamatan Ajibarang merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
- i. bahwa penunjukan PPID Pembantu juga akan membantu meningkatkan kualitas layanan publik di Kecamatan Ajibarang, karena masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang mereka perlukan untuk kepentingan pribadi maupun publik;
- j. bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Ajibarang;
- k. bahwa penunjukan PPID Pembantu di Kecamatan Ajibarang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan terhadap pelayanan publik;
- l. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Ajibarang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Pubbliek di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 480/261 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2025

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kecamatan Ajibarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  - b. Menyiapkan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang diumumkan serta merta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
  - c. Dalam hal mengumumkan informasi sebagaimana tersebut pada poin b, agar memanfaatkan website yang telah disiapkan (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 20 ayat 2);
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh Informasi yang dikelola, termasuk informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi Bersama Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

- KEEMPAT** : Tata cara kerja PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan PPID Pembantu;
  - Guna memperoleh tambahan data/informasi dan atau masukan yang diperlukan, dapat mengundang pihak yang berkepentingan untuk hadir pada rapat;
  - Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi koordinasi, integrase dan sinkronisasi di lingkup kerjanya. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas keputusan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA** : Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kecamatan Ajibarang.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajibarang  
Pada tanggal : 30 Oktober 2025



CAMAT AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ROJINGUN

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG  
NOMOR : 27 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 Oktober 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN  
2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Ajibarang	Atasan PPID Pembantu	
2.	Sekretaris Kecamatan Ajibarang	PPID Pembantu	
3.	Kasubag Umum dan Kepgawaian	Sekretaris	
4.	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi	
5.	Kasi Pemerintahan Desa	Bidang Informasi Pemerintahan	
6.	1 (satu) orang Fungsional Umum	Anggota Bidang Informasi Pemerintahan	
7.	Kasi Pelayanan	Bidang Informasi Pelayanan Masyarakat	
8.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Informasi Ekonomi Pembangunan	
9.	Kasi Permas	Bidang Informasi Pemberdayaan Masyarakat	
10.	Kasi Trantibum	Bidang Informasi Ketentraman dan Ketertiban	
11.	1 (satu) orang Fungsional Umum	Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi	Aziz Burhanudin
12.	1 (satu) orang Fungsional Umum	Bidang Pengolahan Informasi	Riskam, A.Md
	2 (dua) orang Fungsional Umum	Anggota Bidang Pengolahan Informasi	1. Komarudin 2. DA Lucky Januarisanti

Ditetapkan di : Ajibarang  
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

CAMAT AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ROJINGUN